



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 33/G/2020/PTUN-PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

1. Nama : **DARMAWI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Pembina II No. 57 Blok A RT.001/RW.008

Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai

Pesisir Kota Pekanbaru

Pekerjaan : Wiraswasta

2. Nama : **ABD. GAFAR**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Pembina RT. 002/RW. 007, Kelurahan

Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota

Pekanbaru;

Pekerjaan : Buruh Tani

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu :

1. ABDUL HERIS RUSLI, S.H., M.H,

2. VICKY KHOILA WINARTO, S.H,

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Amal

Mulia (Tuanku Tambusai) Blok C No. 9, Kota

Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor: 037/SKK-AHR/VIII/2020

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Agustus 2020, selanjutnya disebut
sebagai **PARA PENGUGAT**;

M E L A W A N :

CAMAT TENAYAN RAYA, berkedudukan di Jalan Budi Luhur No. 1,
Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan
Raya, Kota Pekanbaru Pekanbaru, Propinsi Riau;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :

1. IMAM PRATIKNO
2. SYAFRI

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor
Kecamatan Tenayan Raya beralamat kantor di
Jalan Budi Luhur No. 1, Kelurahan Sialang Sakti,
Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 100/TR/2020/350.A tertanggal 22
September 2020, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :
33/PEN-DIS/2020/PTUN-PBR, tertanggal 26 Agustus 2020, tentang
Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :
33/PEN-MH/2020/PTUN-PBR, tertanggal 26 Agustus 2020, tentang
Penetapan Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :
33/G/2020/PTUN-PBR, tertanggal 26 Agustus 2020, tentang Penunjukan
Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 33/PEN-PP/2020/PTUN-PBR, tertanggal 27 Agustus 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 33/PEN-HS/2018/PTUN-PBR, tertanggal 1 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti para pihak, mendengar keterangan saksi serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatan tertanggal 25 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 4 September 2018 di bawah Register Perkara Nomor: 33/G/2020/PTUN-PBR dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 24 September 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah :

Surat Camat Tenayan Raya Nomor: 590/TR/PEM/2020/263 tanggal 14 Juli 2020

Perihal Balasan Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan ;

B. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan atas ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer,*

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung” ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” ;*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama” ;*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *“Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat” ;*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku” ;*

6. Bahwa Tergugat yang merupakan Camat Tenayan Raya berkedudukan di Jalan Budi Luhur No. 1, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau memiliki kewenangan untuk melakukan fasilitasi urusan pertanahan milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Abdul Rahman Hamid / dikenal dengan Jalan 70 Kelurahan Tuah

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, Kecamatan Tenayan Raya yang termasuk ke dalam wilayah administrasi Camat Tenayan Raya ;

Berdasarkan uraian diatas dan objek gugatan, Tergugat berkedudukan di Jalan Budi Luhur No. 1, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau dengan demikian tempat kedudukan Tergugat merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili objek gugatan perkara *a-quo* ;

C. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* ;
2. Bahwa mengingat ketentuan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, menyatakan: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya adminisitratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Adminisitrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"* ;
3. Bahwa *in casu* objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Juli 2020, dan kemudian Para Penggugat melakukan Upaya Administratif berupa surat keberatan terhadap terbitnya Objek Sengketa kepada Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2020, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat dalam waktu 10 hari sejak keberatan diterima tanggal 6 Agustus 2020 ;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara yuridis formil gugatan *a-quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Upaya Administrasi selesai dilakukan Para Penggugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut diatas ;

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PARA PENGGUGAT

D.1. Kepentingan Para Penggugat

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara menyatakan : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*". Adapun kepentingan Para Penggugat yang menimbulkan akibat hukum dikaitkan dengan objek gugatan, sebagai berikut :

- a) **Konkret**, artinya dalam objek gugatan adalah jelas diterbitkan oleh Camat Tenayan Raya (Tergugat) sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan *a quo*, berupa Surat Camat Tenayan Raya Nomor: 590/TR/PEM/2020/263 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Balasan Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan ;
- b) **Individual**, artinya keputusan tata usaha Negara tersebut tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jelas dalam hal ini yang dituju oleh keputusan Tergugat adalah Darmawi dan Abd. Gafar (Para Penggugat), berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a-quo* telah memenuhi unsur individual ;
- c) **Final**, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan, berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a-quo* telah memenuhi unsur final ;

D.2. Kerugian Para Penggugat

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 9/2004), menyatakan: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pemerintahan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Pemerintahan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*. Bahwa akibat keluarnya objek gugatan *a-quo* mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat antara lain:

1. Kerugian Darmawi (Penggugat I)

a) Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat, maka secara langsung telah merugikan kepentingan hukum Penggugat I, karena secara *de facto* Penggugat I telah menguasai tanah tersebut selama 32 Tahun, yang mana tanah tersebut Penggugat I peroleh dengan cara membuka hutan pada tahun 1988 dengan menggunakan parang dan kampak, dimana tanah-tanah tersebut tidak pernah tergugat terlantarkan dan di atas tanah tersebut Penggugat I melakukan kegiatan perkebunan dengan menanam tanaman karet dan kelapa sawit, sehingga dengan diterbitkannya objek gugatan *a quo* telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat I ;

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat, maka berakibat kerugian pada Penggugat I karena Penggugat I tidak dapat menaikkan status hak bidang-bidang tanah tersebut ;

c) Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat, mengingat umur Penggugat I yang sudah tua, maka hal tersebut merugikan Penggugat I karena ia tidak dapat menikmati hasil pencariannya sendiri ;

2. Kerugian Abd. Gafar alias. A. Gafar Mas (Penggugat II)

i. Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat, maka secara langsung telah merugikan kepentingan hukum Penggugat II, karena secara de facto Penggugat II telah menguasai tanah tersebut selama 32 Tahun, yang mana tanah tersebut Penggugat II peroleh dengan cara membuka hutan pada tahun 1988 dengan menggunakan parang dan kampak, dimana tanah-tanah tersebut tidak pernah tergugat terlantarkan dan di atas tanah tersebut Penggugat II melakukan kegiatan perkebunan dengan menanami tanaman karet dan kelapa sawit, sehingga dengan diterbitkannya objek gugatan *a quo* telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat II ;

ii. Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat, maka berakibat kerugian pada Penggugat II karena Penggugat II tidak dapat menaikkan status hak bidang-bidang tanah tersebut ;

iii. Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat, mengingat umur Penggugat II yang sudah tua, maka hal tersebut merugikan Penggugat II karena ia tidak dapat menikmati hasil pencariannya sendiri ;

E. DASAR GUGATAN

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar gugatan untuk diputuskan oleh pengadilan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat menguasai bidang-bidang tanah yang terletak di Jalan Abdul Rahman Hamid / dikenal dengan Jalan 70, Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya, yang terdaftar dalam surat-surat kepemilikan sebagai berikut :

- Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Siak Hulu di Simpang Tiga tercatat atas nama Darmawi (Penggugat I) ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Abdul Rahman Hamid / dikenal dengan Jalan 70 Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya seluas 28 Ha (dua puluh delapan hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tanwir Ayang..... UK : 400 M ;-

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abd.Gafar.....UK : 400 M ;-

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kamaludin.....
.....UK : 1.000 M ;-

Sebelah Timur berbatas dengan tanah PT. Bintan.....UK : 1.000 M ;-

- Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Siak Hulu di Simpang Tiga tercatat atas nama A.Gafar Mas (Penggugat II) ;

Bahwa sebelumnya perlu Penggugat II jelaskan mengenai nama yang tercatat di dalam Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor:

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1989 yaitu A. Gafar Mas merupakan orang yang sama dengan Abd. Gafar berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Lembah Sari Nomor: 239/KET/LS/IX/2020 tanggal 21 September 2020 ;

- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Abdul Rahman Hamid / dikenal dengan Jalan 70 Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya seluas 28 Ha (dua puluh delapan hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Darmawi.....
.....UK : 400 M ;-

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah
Samsinar.....UK : 400 M ;-

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Iman
Sahir.....UK : 1.000 M ;-

Sebelah Timur berbatas dengan tanah
PT. Bintang..... UK : 1.000 M ;-

2. Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah-tanah tersebut dengan cara membuka hutan hingga diterbitkan alas hak berupa Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 dan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 yang masing-masing diterbitkan oleh Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tahun 1988 ;
3. Bahwa seiring berjalannya waktu, telah terjadi perubahan pada sistem administrasi pemerintahan wilayah Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar, dengan keterangan-keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Kecamatan Siak Hulu tidak lagi menjadi bagian dari Kabupaten Kampar, melainkan termasuk dalam bagian Kota Pekanbaru ;
- Bahwa Kecamatan Siak Hulu kemudian mengalami pemekaran dan membentuk kecamatan baru, yaitu Kecamatan Bukit Raya. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003, Kecamatan Bukit Raya kembali mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Tenayan Raya. Sehingga, mulai tahun 2003 administrasi pemerintahan yang dahulunya berada pada Kecamatan Siak Hulu berubah menjadi Kecamatan Tenayan Raya ;

4. Bahwa sebelumnya perlu Para Penggugat jelaskan bahwa Para Penggugat telah melakukan hubungan hukum berupa melakukan perjanjian dengan Edy Suryanto yang tertuang dalam Surat Perjanjian dan Perikatan tertanggal 2 Desember 2008 dengan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat sepakat untuk menjual bidang-bidang tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Abdul Rahman Hamid / dikenal dengan Jalan 70 Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya seluas 56 Ha (lima puluh enam hektar) berdasarkan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 dan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 kepada Edy Suryanto sebesar Rp. 560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) dengan kesepakatan rincian pembayaran sebagai berikut :
 - Bahwa Edy Suryanto akan memberikan uang panjar sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat ;

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Edy Suryanto akan melakukan pembayaran tahap pertama kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - Bahwa Edy Suryanto akan melakukan pembayaran tahap kedua kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulan setelah lewat 30 (tiga puluh) hari dari pembayaran tahap sebelumnya sampai tahap pembayaran terakhir ;
 - Bahwa Edy Suryanto akan melunasi pembayaran atas jual beli bidang-bidang tanah milik Para Penggugat dengan tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah bidang tanah tersebut dikuasai oleh Edy Suryanto dan dalam keadaan siap tanam ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 4 ayat (2) Surat Perjanjian dan Perikatan tanggal 2 Desember 2008, setelah Edy Suryanto melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat, maka dilakukan proses administrasi balik nama dan selanjutnya Camat Tenayan Raya membatalkan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 dan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 karena seluruh bidang-bidang tanah tersebut telah dijual dan dilakukan balik nama kepada :

No	SKPH No: 148/SH/2/1988	SKPH No: 149/SH/2/1988
1.	Salimin	Marjati
2.	Marjati	Edy Suryanto
3.	Edy Suryanto	Marjati
4.	Salimin	Salimin
5.	Marjati	Edy Suryanto
6.	Edy Suryanto	Salimin
7.	Salimin	Marjati
8.	Marjati	Edy Suryanto
9.	Salimin	Edi Suryanto

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Edy Suryanto	Marjati
11.	Edy Suryanto	Salimin
12.	Marjati	Edy Suryanto
13.	Salimin	Edy Suryanto
14.	Salimin	Edy Suryanto

- Bahwa sejak tanggal 30 April 2009 bidang-bidang tanah tersebut telah dikuasai oleh Edy Suryanto dan dalam keadaan siap tanam, akan tetapi Edy Suryanto baru menyerahkan uang sebesar Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran atas pembelian bidang-bidang tanah milik Para Penggugat seluas 56 ha (lima puluh enam hektar) dengan perincian sebagai berikut :

- Sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayarkan oleh Edy Suryanto kepada Para Penggugat pada tanggal 30 April 2009 sebagai uang panjar atas pembelian bidang tanah tersebut ;
- Sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dibayarkan oleh Edy Suryanto kepada Para Penggugat secara berangsur sejak bulan Mei 2009 hingga bulan Desember 2011 ;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Para Penggugat jelaskan dalam poin 4 tersebut di atas, Para Penggugat kemudian mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Edy Suryanto ke Pengadilan Negeri Pekanbaru yang kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 162/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 20 Mei 2015 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 177/PDT/2015/PT.PBR tanggal 03 Februari 2016 *jo*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1928 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016 *jo*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 378 PK/Pdt/2018 tanggal 18 September 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka bidang-bidang tanah milik Para Penggugat dikembalikan kepada Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan yang telah berubah dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 162/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 20 Mei 2015 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 177/PDT/2015/PT.PBR tanggal 03 Februari 2016 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1928 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 378 PK/Pdt/2018 tanggal 18 September 2018 sebagaimana yang Para Penggugat jelaskan di atas, Para Penggugat kemudian mengajukan Surat Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan tanggal 10 Juni 2020 kepada Tergugat (Kecamatan Tenayan Raya) berdasarkan alas hak Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 tercatat atas nama Darmawi (Penggugat I) dan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 tercatat atas nama A. Gafar Mas (Penggugat II) ;

7. Bahwa atas Surat Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan tanggal 10 Juni 2020 yang Para Penggugat mohonkan kepada Tergugat, kemudian diterbitkan oleh Tergugat Surat Camat Tenayan Raya Nomor : 590/TR/PEM/2020/263 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Balasan Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan, yang merupakan objek gugatan dalam perkara ini ;

8. Bahwa kronologis atau awal terjadinya permasalahan yang dialami oleh Para Penggugat sampai diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan tanggal 10 Juni 2020 yang Para Penggugat mohonkan, Tergugat menolak permohonan dari Para Penggugat melalui Surat Camat Tenayan Raya Nomor : 590/TR/PEM/2020/263 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Balasan Permohonan Salinan Surat Keterangan

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan Lahan yang pada intinya menolak memberikan salinan surat keterangan pembukaan lahan milik Para Penggugat dengan alasan surat tersebut telah hilang ;

b. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 Para Penggugat mendatangi Kantor Tergugat dengan maksud mengajukan Surat Tanggal 6 Agustus 2020 perihal Balasan terhadap Surat Nomor : 590/TR/PEM/2020/263 sebagai upaya administratif berupa surat balasan sekaligus keberatan-keberatan terhadap terbitnya surat dari Tergugat ;

c. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, atau setidaknya telah melewati 10 (sepuluh) hari terhitung semenjak diajukannya Surat Tanggal 6 Agustus 2020 perihal Balasan terhadap Surat Nomor : 590/TR/PEM/2020/263 yang Para Penggugat ajukan, Tergugat tidak juga memberikan jawaban terhadap surat yang Para Penggugat ajukan ;

Adapun pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah keberatan Para Penggugat atas objek gugatan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 tercatat atas nama Darmawi (Penggugat I) dan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 tercatat atas nama A. Gafar Mas (Penggugat II) dahulu juga pernah dilakukan penggeledahan di kantor Camat Tenayan Raya dan di Rumah Bapak Abdurrahman (Mantan Camat Tenayan Raya) oleh Penyidik Polda Riau namun arsip surat tersebut tidak ditemukan ;

b. Bahwa tanggal 10 Juli 2020 dilakukan pencarian kembali terhadap arsip tersebut oleh staff dan kasi pemerintahan Kecamatan Tenayan Raya

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun arsip tersebut tidak dapat ditemukan di Kantor Kecamatan

Tenayan Raya ;

F. ALASAN GUGATAN (BEROEPSGRONDEN)

Adapun yang menjadi alasan-alasan dalam gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

F.1. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG

a) Bahwa **Para Penggugat** menguasai bidang-bidang tanah yang terletak di Jalan Abdul Rahman Hamid / dikenal dengan Jalan 70, Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya, yang terdaftar dalam surat-surat kepemilikan sebagai berikut :

- Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu tercatat atas nama Darmawi (Penggugat I) ;
- Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu tercatat atas nama A. Gafar Mas (Penggugat II) ;

b) Bahwa sebagai pemilik yang beritikad baik, selama memiliki tanah-tanah tersebut Para Penggugat sudah menanami tanah-tanah tersebut dengan tanaman kelapa sawit sejak tahun 2009 hingga saat ini ;

c) Bahwa berdasarkan alas hak Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 tercatat atas nama Darmawi (Penggugat I) dan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 tercatat atas nama A. Gafar Mas (Penggugat II), Para Penggugat kemudian mengajukan Surat

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan tanggal 10 Juni 2020 kepada Tergugat (Kecamatan Tenayan Raya) ;

d) Bahwa terhadap permohonan tersebut di atas, akhirnya Tergugat menolak permohonan salinan surat keterangan pembukaan Lahan yang dimohonkan oleh Para Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1) Bahwa Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 tercatat atas nama Darmawi (Penggugat I) dan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 tercatat atas nama A. Gafar Mas (Penggugat II) dahulu juga pernah dilakukan penggeledahan di kantor Camat Tenayan Raya dan di Rumah Bapak Abdurrahman (Mantan Camat Tenayan Raya) oleh Penyidik Polda Riau namun arsip surat tersebut tidak ditemukan ;-

2) Bahwa tanggal 10 Juli 2020 dilakukan pencarian kembali terhadap arsip tersebut oleh staff dan kasi pemerintahan Kecamatan Tenayan Raya namun arsip tersebut tidak dapat ditemukan di Kantor Kecamatan Tenayan Raya ;

e) Bahwa alasan penolakan yang dijelaskan dalam Surat Camat Tenayan Raya Nomor : 590/TR/PEM/2020/263 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Balasan Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan yang pada pokoknya menolak permintaan dokumen asli surat keterangan alas Hak Surat Segel Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 dan 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 dengan alasan dokumen-dokumen tersebut telah hilang dan tidak dapat ditemukan adalah alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum ;

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Bahwa atas penolakan Tergugat dalam Surat Camat Tenayan Raya Nomor : 590/TR/PEM/2020/263, perlu Para Penggugat jelaskan terlebih dahulu tugas dan kewenangan Tergugat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu :

- Pasal 225 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan :

(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);

- Bahwa lebih lanjut mengenai salah satu tugas Camat dalam pemerintahan umum selanjutnya juga disebutkan dalam Pasal 10 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang menyebutkan :

Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

a.menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum”

- Bahwa dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum, Kecamatan dibagi menjadi 2 tipe, yaitu Kecamatan Tipe A dan Kecamatan Tipe B (Pasal 223 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) ;

Bahwa Pasal 1 Angka 7 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru ("Perwako Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016") menyebutkan :

"Kecamatan adalah Kecamatan Tipe A, yakni Kecamatan Bukitraya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Tampan dan Kecamatan Tenayan Raya"

- Bahwa tugas dan kewenangan Kecamatan Tenayan Raya (sebagai Kecamatan Tipe A) lebih lanjut diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perwako Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 yang menyebutkan :

(1) Camat mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuan lainnya.

(2) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.
- e. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. *Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.*
- g. *Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan.*
- h. *Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan.*
- i. ***Pelaksanaan fasilitas urusan pertanahan.***
- j. *Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota pekanbaru yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota pekanbaru yang ada di kecamatan.*
- k. *Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*
- l. *Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota kepada camat.*

g) Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Tergugat sebagai Camat memiliki kewenangan untuk melakukan penyelenggaraan dalam urusan pertanahan pada tingkat kecamatan ;

h) Bahwa Keputusan Tergugat yang dituangkan dalam Surat Camat Tenayan Raya Nomor : 590/TR/PEM/2020/263 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Balasan Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan yang pada intinya menolak permohonan Para Penggugat dalam hal pengembalian Dokumen Asli surat keterangan alas Hak Surat Segel Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 dan 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 dengan alasan dokumen-dokumen tersebut telah

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dan tidak dapat ditemukan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

i) Bahwa keputusan Tergugat yang menolak permohonan Para Penggugat dalam hal pengembalian Dokumen Asli surat keterangan alas Hak Surat Segel Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 dan 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 dengan alasan dokumen-dokumen tersebut telah hilang dan tidak dapat ditemukan merupakan bentuk dari hilangnya pertanggungjawaban Tergugat sebagai penyelenggara pelayanan publik, maka dari itu keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 15 huruf h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyebutkan :

"Penyelenggara berkewajiban:

h. *memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan."*

j) Bahwa selain itu, keputusan Tergugat juga bertentangan dengan dengan Pasal 12 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jo. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada halaman 6 point 6 yang masing-masing menyebutkan :

Pasal 12 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 :

"Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan:

a. *memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat"*

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

63/KEP/M.PAN/7/2003 pada halaman 6 point 6 :

"Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik."

k) Bahwa Tergugat sebagai Penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam melakukan pengarsipan dokumen milik Para Penggugat harus sesuai dengan Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan yang menyebutkan :

"Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:

f. *menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara";*

l) Bahwa Tergugat sebagai pihak yang telah diberikan kewenangan untuk melakukan penyelenggara pelayanan umum/publik di tingkat kecamatan harus bertanggung jawab atas tindakannya yang menyebabkan hilangnya dokumen asli milik Para Penggugat yaitu Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 tercatat atas nama Darmawi (Penggugat I) dan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 tercatat atas nama A. Gafar Mas (Penggugat I) ;

m) Bahwa dengan penolakan dari TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT *in casu* objek gugatan telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, karena secara *de facto* Para Penggugat telah menguasai tanah tersebut selama 32 Tahun, yang mana tanah tersebut Para Penggugat peroleh dengan cara membuka hutan sejak tahun 1988 dengan menggunakan parang dan kampak, dimana tanah-tanah tersebut

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah tergugat terlantarkan dan di atas tanah tersebut Para Penggugat melakukan kegiatan perkebunan dan pertanian, sehingga dengan diterbitkannya objek gugatan *a quo* telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat ;

F.2 KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

a) Bahwa Tergugat adalah penyelenggara urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 225 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 10 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang menyebutkan :

“Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum”

Bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan dalam mengambil setiap keputusan dan/atau tindakan harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (“AAUPB”) ;

b) Bahwa AAUPB tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan :-

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepastian hukum;
2. Kemanfaatan;
3. Ketidakberpihakan;
4. Kecermatan;
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. Keterbukaan;
7. Kepentingan umum; dan
8. Pelayanan yang baik.

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan melanggar asas "Kepastian hukum", mengingat akibat keputusan Tergugat yang menyatakan dokumen Para Penggugat berupa Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 tercatat atas nama Darmawi (Penggugat I) dan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 tercatat atas nama A. Gafar Mas (Penggugat II) telah hilang dan tidak dapat ditemukan membuat tidak adanya kepastian hukum pada tanah milik Para Penggugat ;

c) Bahwa selain AAUPB yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, AAUPB juga diatur di dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan :

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. keterbukaan;

e. proporsionalitas;

f. profesionalitas;

g. akuntabilitas;

h. efisiensi;

i. efektivitas; dan

j. keadilan.

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan sangat bertentangan dengan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu asas "akuntabilitas". Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, Tergugat sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerbitkan objek gugatan bertentangan dengan asas akuntabilitas, karena tidak bertanggungjawab atas hilangnya dokumen Para Penggugat berupa Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 tercatat atas nama Darmawi (Penggugat I) dan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 tercatat atas nama A. Gafar Mas (Penggugat II) ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek gugatan *a-quo*, menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat secara langsung, maka dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat, melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. PETITUM

Berdasarkan dalil uraian dan alasan-alasan yang PARA PENGGUGAT kemukakan di atas, PARA PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan ini, guna memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara *a-quo*, serta selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa Surat Nomor: 590/TR/PEM/2020/263 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Balasan Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat berupa Surat Nomor: 590/TR/PEM/2020/263 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Balasan Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses dan menerbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku permohonan para penggugat yaitu :
 - 4.1 Salinan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 atas nama Darmawi; dan
 - 4.2 Salinan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 atas nama A.Gafar Mas.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 1 Oktober 2020 yang selengkapannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa menurut Tergugat, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah merupakan keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena materi dan substansi Objek Sengketa merupakan surat menyurat biasa yang isinya berupa penjelasan secara tertulis kepada Para Penggugat dan bukan merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan tidak menimbulkan suatu akibat hukum TUN ;
3. Bahwa Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard/NO*) ;

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut Tergugat sampaikan Jawaban terhadap gugatan Para Penggugat mengenai pokok perkara sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ;

Bahwa tanggapan Tergugat atas Gugatan penggugat terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan Tergugat dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan *jo.* Perwako Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A di Kota Pekanbaru ;

b. Surat Keputusan Tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik ;

2. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Para Penggugat tertanggal 10 Juni 2020 perihal Permohonan Penerbitan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan, Para Penggugat pada dasarnya meminta kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali salinan surat keterangan pembukaan lahan an. Darmawi dan A. Gafar Mas, untuk itu Tergugat memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa arsip tersebut dahulu pernah juga dilakukan pengeledahan dikantor Camat Tenayan Raya dan dirumah Bapak Abdurrahman (Mantan Camat Tenayan Raya) oleh Penyidik Polda Riau namun arsip surat tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa berdasarkan berita acara pencarian surat tanah Nomor: 590/TR/PEM/2020/257 tanggal 10 Juli 2010, Tergugat telah melakukan pencarian kembali terhadap arsip tersebut oleh staff dan kasi

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kecamatan Tenayan Raya namun arsip tersebut tidak dapat ditemukan;

3. Bahwa karena tidak dapat ditemukannya surat keterangan pembukaan lahan an. Darmawi dan A. Gafar Mas (Para Penggugat), oleh karena itu Tergugat tidak dapat memproses Surat Permohonan Para Penggugat tertanggal 10 Juni 2020 perihal Permohonan Penerbitan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan ;

4. Bahwa oleh karena keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah berdasarkan pertimbangan dan penafsiran hukum yang layak dan benar, maka sudah sepantasnya Tergugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*) ;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan Replik

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Jawaban Tergugat, dengan demikian Tergugat juga tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 13 terdiri dari:

BUKTI SURAT PENGGUGAT:

1. Bukti P - 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DARMAWI (sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ABD GAFAR (sesuai dengan asli);
3. Bukti P - 3 : Fotocopy Surat Keterangan Lurah Lembah Sari Nomor : 239/KET/LS/IX/2020 tanggal 21 September 2020 (sesuai dengan asli);
4. Bukti P - 4 : Fotocopy Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Pembukaan Lahan tertanggal 10 Juni 2020 (sesuai dengan asli);
5. Bukti P - 5 : Fotocopy Surat Camat Tenayan Raya Nomor : 590/TR/PEM/2020/263 Tanggal 14 Juli 2020 Perihal Balasan Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan (sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 6 : Fotocopy Berita Acara Pencarian Surat Tanah Nomor : 590/TR/PEM/2020/252 tanggal 10 Juli 2020 (sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 7 : Fotocopy Surat Keberatan terhadap Surat Nomor : 59/TR/PEM/2020/263 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Balasan Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan, tertanggal 6 Agustus 2020 (sesuai dengan asli);

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P - 8 : Fotocopy Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor : 148/SH/2/1988 Tertanggal 10 Maret 1989 tercatat atas nama DARMAWI (sesuai dengan fotocopy);
9. Bukti P - 9 : Fotocopy Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor : 149/SH/2/1988 tertanggal 10 Maret 1988 tercatat atas nama A. Gafar Mas (sesuai dengan fotocopy);
10. Bukti P - 10 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 162/Pdt.G/2014/PN.Pbr tertanggal 20 Mei 2015 (sesuai dengan asli Salinan);
11. Bukti P - 11 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 177/PDT/2015/PT.PBR Tanggal 3 Februari 2016 (sesuai dengan asli Salinan);
12. Bukti P - 12 : Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1928 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016 (sesuai dengan Salinan);
13. Bukti P - 13 : Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 378 PK/Pdt/2018 tanggal 18 September 2018 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil Jawabannya,

Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 31 terdiri dari:

BUKTI SURAT TERGUGAT:

1. Bukti T - 1 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor : 3502/590/TR/2009 tanggal 11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor :

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat atas nama Salimin (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

2. Bukti T - 2 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor : 3503/590/TR/2009 tanggal 11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor :

02/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat atas nama Salimin (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

3. Bukti T - 3 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor : 3504/590/TR/2009 tanggal 11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor :

03/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat atas nama Edy Suryanto (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

4. Bukti T - 4 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor : 3505/590/TR/2009 tanggal 11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor :

04/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat atas nama Salimin (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

5. Bukti T - 5 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor : 3506/590/TR/2009 tanggal 11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor :

05/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat atas nama Marjati (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

6. Bukti T - 6 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor : 3507/590/TR/2009 tanggal 11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor :

06/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat atas nama Edy Suryanto (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

7. Bukti T - 7 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor : 3508/590/TR/2009 tanggal

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor :
07/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat atas
nama Salimin (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

8. Bukti T - 8 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti
Rugi Register Camat Nomor : 3509/590/TR/2009 tanggal

11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor :
08/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat atas
nama Marjati (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

9. Bukti T - 9 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti
Rugi Register Camat Nomor : 3510/590/TR/2009 tanggal

11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor :
09/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat atas
nama Salimin (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

10. Bukti T - 10 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti
Rugi Register Camat Nomor : 3511/590/TR/2009 tanggal

11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor :
010/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat
atas nama Edy Suryanto (fotocopy sesuai dengan copy);

11. Bukti T - 11 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti
Rugi Register Camat Nomor : 3512/590/TR/2009 tanggal

11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor :
011/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat
atas nama Edy Suryanto (fotocopy sesuai dengan copy);

12. Bukti T - 12 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti
Rugi Register Camat Nomor : 3513/590/TR/2009 tanggal

11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor :
012/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat
atas nama Marjati (fotocopy sesuai dengan copy);

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.** Bukti T - 13 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor : 3514/590/TR/2009 tanggal 11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor : 013/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat atas nama Salimin (fotocopy sesuai dengan copy);
- 14.** Bukti T - 14 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor : 3515/590/TR/2009 tanggal 11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor : 014/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat atas nama Salimin (fotocopy sesuai dengan copy);
- 15.** Bukti T - 15 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor : 3516/590/TR/2009 tanggal 11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor : 015/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat atas nama Salimin (fotocopy sesuai dengan copy);
- 16.** Bukti T - 16 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor : 3517/590/TR/2009 tanggal 11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor : 016/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat atas nama Marjati (fotocopy sesuai dengan copy);
- 17.** Bukti T - 17 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor : 3518/590/TR/2009 tanggal 11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor : 017/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat atas nama Edy Suryanto (fotocopy sesuai dengan copy);
- 18.** Bukti T - 18 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor : 3519/590/TR/2009 tanggal 11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor :

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat atas nama Marjati (fotocopy sesuai dengan copy);

19. Bukti T - 19 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor : 3520/590/TR/2009 tanggal 11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor : 019/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat atas nama Salimin (fotocopy sesuai dengan copy);

20. Bukti T - 20 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor : 3521/590/TR/2009 tanggal 11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor : 020/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat atas nama Edy Suryanto (fotocopy sesuai dengan copy);

21. Bukti T - 21 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor : 3522/590/TR/2009 tanggal 11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor : 021/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat atas nama Salimin (fotocopy sesuai dengan copy);

22. Bukti T - 22 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor : 3523/590/TR/2009 tanggal 11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor : 022/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat atas nama Marjati (fotocopy sesuai dengan copy);

23. Bukti T - 23 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor : 3524/590/TR/2009 tanggal 11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor : 023/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat atas nama Edy Suryanto (fotocopy sesuai dengan copy);

24. Bukti T - 24 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor : 3525/590/TR/2009 tanggal

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor :
024/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat
atas nama Edy Suryanto (fotocopy sesuai dengan copy);

25. Bukti T - 25 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti
Rugi Register Camat Nomor : 3526/590/TR/2009 tanggal

11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor :
025/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat
atas nama Marjati (fotocopy sesuai dengan copy);

26. Bukti T - 26 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti
Rugi Register Camat Nomor : 3527/590/TR/2009 tanggal

11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor :
026/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat
atas nama Salimin (fotocopy sesuai dengan copy);

27. Bukti T - 27 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti
Rugi Register Camat Nomor : 3528/590/TR/2009 tanggal

11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor :
027/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat
atas nama Edy Suryanto (fotocopy sesuai dengan copy);

28. Bukti T - 28 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti
Rugi Register Camat Nomor : 3529/590/TR/2009 tanggal

11 Oktober 2009 Register Lurah Sail Nomor :
028/590/LS/2009 tanggal 25 September 2009 tercatat
atas nama Edy Suryanto (fotocopy sesuai dengan copy);

29. Bukti T - 29 : 1. Fotocopy Surat Permohonan
Penerbitan Surat

Keterangan Pembukaan Lahan tertanggal 10 Juni

2020 (fotocopy sesuai dengan copy);

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor :
148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 atas nama :
Darmawi (fotocopy sesuai dengan copy);
3. Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor :
149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 atas nama : A.
Gafar Mas (fotocopy sesuai dengan copy);

30. Bukti T - 30 : Fotocopy Surat Camat Tenayan Raya Nomor : 590/TR/
PEM/2020/263 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Balasan
Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan
Lahan (fotocopy sesuai dengan copy);

31. Bukti T - 31 : Fotocopy Surat Keputusan Camat
Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2018 Tentang
Pedoman Penyusunan Standard Operational Procedure
(SOP) Pertanahan Di lingkungan Kecamatan Tenayan
Raya Tahun 2018 (fotocopy sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini meskipun sudah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 5 November 2020 melalui Sub bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan Tergugat mengajukan Kesimpulan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 5 November 2020 yang selengkapny mengemukakan hal - hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Camat Tenayan Raya Nomor: 590/TR/PEM/2020/263 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Balasan Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan (*vide* bukti P-5 dan P-6 =T-30);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 25 Agustus 2020 dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 24 September 2020 pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 September 2020, yang terdiri dari dalil-dalil eksepsi dan pokok perkara *a quo* yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat tidak mengajukan Replik dan persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, dan Para Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-31, dan Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala pertimbangan mengenai pembuktian dan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas tetap menjadi satu kesatuan tentang pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dengan alasan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah merupakan keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradian Tata Usaha Negara yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena materi dan substansi Objek Sengketa merupakan surat menyurat biasa yang isinya berupa penjelasan secara tertulis kepada Para Penggugat dan bukan merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan tidak menimbulkan suatu akibat hukum TUN:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan Replik dan persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap formal gugatan terkait dengan apakah objek yang disengketakan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009, yang menyatakan: "*keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan*

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa perluasan makna dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah dimaknai kembali melalui Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a.-----*Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b.*Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c.-----*berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d.-----*bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e.----*Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f.-----*Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penetapan tertulis adalah menunjukkan isi bukan bentuk formalnya, dan sudah jelas badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkannya; maksud dan tentang apa isi tulisan tersebut; kepada siapa tulisan itu ditujukan; apa yang ditetapkan didalamnya ;bahwa pengertian keputusan bersifat kongkrit adalah objek yang diputuskan dalam penetapan tertulis harus berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; bersifat individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jika yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap orang yang dikenai keputusan harus disebutkan, pengertian final merujuk pada akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis harus merupakan akibat hukum yang definitif. Adanya suatu ketetapan definitif hanya

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan posisi hukum dari sisi subjek atau objek hukum; bahwa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata mengandung arti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada, karena Penetapan Tertulis merupakan suatu tindakan hukum (*rechtshandelingen*), maka ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka (12) UU 51/2009 menyatakan: "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa objek gugatan *a quo* ditandatangani oleh Camat Tenayan Raya, sehingga dalam hal ini mengandung sumber kewenangan yang bersifatatributif dimana terhadap penerbitan objek gugatana *quo* dimaksud secara atributif, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dalam bidang pelayanan administrasi pemerintahan yang diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Objek Sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa, diuji dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 maupun pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dan yang dimintakan untuk batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan telah memenuhi kriteria Pasal 1 angka (10) UU 51/2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tentang Objek Sengketa bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah Objek Sengketa *aquo* telah diterbitkan sesuai dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat serta bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat menguasai bidang-bidang tanah yang terletak di Jalan Abdul Rahman Hamid/dikenal dengan Jalan 70, Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya, yang terdaftar dalam surat-surat kepemilikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu di Simpang Tiga, atas nama Darmawi (Penggugat I), terletak di Jalan Abdul Rahman Hamid / dikenal dengan Jalan 70 Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya seluas 28 Ha (dua puluh delapan hektar), dengan batas-batas sebagai berikut: 1) Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tanwir Ayang, UK: 400 m, 2) Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abd.Gafar, UK: 400 m, 3) Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kamaludin, UK: 1.000 m, 4) Sebelah Timur berbatas dengan tanah PT. Bintan, UK: 1.000 m (vide bukti P-1, P-8 = Lampiran T-29);
 - Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu di Simpang Tiga, atas nama A.Gafar Mas berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Lembah Sari Nomor: 239/KET/LS/IX/2020 tanggal 21 September 2020 merupakan orang yang sama dengan Abd. Gafar (Penggugat II), terletak di Jalan Abdul Rahman Hamid / dikenal dengan Jalan 70 Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya seluas 28 Ha (dua puluh delapan hektar) dengan batas-batas sebagai berikut: 1) Sebelah Utara berbatas dengan tanah Darmawi, UK : 400 m, 2) Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samsinar, UK : 400 M, 3) Sebelah Barat berbatas dengan tanah Iman Sahir, UK : 1.000 m, 4) Sebelah Timur berbatas dengan tanah PT. Bintan, UK: 1.000 m (vide bukti P-2, P-3, P-9 = Lampiran T-29);-----
2. Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah-tanah tersebut dengan cara membuka hutan hingga diterbitkan alas hak berupa Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 dan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing diterbitkan oleh Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tahun 1988 (*vide* bukti P-8 dan P-9);

3. Bahwa telah terjadi perubahan pada sistem administrasi pemerintahan wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar hingga menjadi Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (*vide* bukti T-31, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Jo. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki Dan Kecamatan Rumbai Pesisir), sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Kecamatan Siak Hulu tidak lagi menjadi bagian dari Kabupaten Kampar, melainkan termasuk dalam bagian Kota Pekanbaru;
- Bahwa Kecamatan Siak Hulu kemudian mengalami pemekaran dan membentuk kecamatan baru, yaitu Kecamatan Bukit Raya dalam bagian Kota Pekanbaru.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki Dan Kecamatan Rumbai Pesisir, selanjutnya Kecamatan Bukit Raya kembali mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Tenayan Raya. Sehingga, mulai tahun 2003 administrasi pemerintahan yang dahulunya berada pada Kecamatan Siak Hulu berubah menjadi Kecamatan Tenayan Raya;

4. Bahwa Para Penggugat telah melakukan hubungan hukum berupa perjanjian dengan Edy Suryanto yang tertuang dalam Surat Perjanjian dan

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikatan tertanggal 2 Desember 2008 (*vide* bukti P-10, P-11 dan gugatan

Para Penggugat halaman 8 sampai dengan halaman 10), dengan

keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat sepakat untuk menjual bidang-bidang tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Abdul Rahman Hamid / dikenal dengan Jalan 70 Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya seluas 56 Ha (lima puluh enam hektar) berdasarkan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 dan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 kepada Edy Suryanto sebesar Rp. 560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), dan terhadap hal tersebut Edy Suryanto melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat, maka dilakukan proses administrasi balik nama oleh Camat Tenayan Raya untuk Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 dan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 karena seluruh bidang-bidang tanah tersebut telah dijual dengan dilakukan balik nama, sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988, tanggal 10 Maret 1989, tercatat atas nama Darmawi (Penggugat I), dibalik nama menjadi:

1) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3502/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide* bukti T-1);

2) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3503/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Marjati (*vide* bukti T-2);

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3504/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide bukti T-3*);
- 4) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3505/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide bukti T-4*);
- 5) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3506/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Marjati (*vide bukti T-5*);
- 6) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3507/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide bukti T-6*);
- 7) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3508/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide bukti T-7*);
- 8) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3509/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Marjati (*vide bukti T-8*);
- 9) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3510/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide bukti T-9*);
- 10) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3511/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide bukti T-10*);

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3512/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide* bukti T-11);
 - 12) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3513/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Marjati (*vide* bukti T-12);
 - 13) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3514/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide* bukti T-13);
 - 14) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3516/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide* bukti T-15);
- b. Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988, tanggal 10 Maret 1989, tercatat atas nama A.Gafar Mas (Penggugat II), dibalik nama menjadi:
- 1) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3515/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide* bukti T-14);
 - 2) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3517/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Marjati (*vide* bukti T-16);
 - 3) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3518/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide* bukti T-17);

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3519/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Marjati (*vide bukti T-18*);
- 5) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3520/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide bukti T-19*);
- 6) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3521/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide bukti T-20*);
- 7) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3522/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide bukti T-21*);
- 8) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3523/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Marjati (*vide bukti T-22*);
- 9) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3524/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide bukti T-23*);
- 10) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3525/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide bukti T-24*);
- 11) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3526/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Marjati (*vide bukti T-25*);

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3527/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide* bukti T-26);

13) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3528/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide* bukti T-27);

14) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3529/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide* bukti T-28);

- Bahwa sejak tanggal 30 April 2009 bidang-bidang tanah tersebut telah dikuasai oleh Edy Suryanto dan dalam keadaan siap tanam, akan tetapi Edy Suryanto baru menyerahkan uang sebesar Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran atas pembelian bidang-bidang tanah milik Para Penggugat seluas 56 ha (lima puluh enam hektar) dengan perincian sebagai berikut :

5. Bahwa Edy Suryanto tidak memenuhi prestasinya, Para Penggugat kemudian mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Edy Suryanto ke Pengadilan Negeri Pekanbaru yang kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 162/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 20 Mei 2015 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 177/PDT/2015/PT.PBR tanggal 03 Februari 2016 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1928 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 378 PK/Pdt/2018 tanggal 18 September 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka bidang-bidang tanah milik Para Penggugat dikembalikan kepada Para Penggugat seluruhnya (*vide* bukti P-10, P-11, P-12, P-13);

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Para Penggugat mengajukan Surat Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan tanggal 10 Juni 2020 kepada Tergugat (Kecamatan Tenayan Raya) berdasarkan alas hak Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 tercatat atas nama Darmawi (Penggugat I) dan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 tercatat atas nama A. Gafar Mas (Penggugat II) (*vide* bukti P-4);

7. Bahwa atas Surat Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan tanggal 10 Juni 2020 yang Para Penggugat mohonkan kepada Tergugat, kemudianditerbitkan oleh Tergugat Surat Camat Tenayan Raya Nomor : 590/TR/PEM/2020/263, tanggal 14 Juli 2020, Perihal Balasan Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan, yang merupakan objek gugatan dalam perkara ini (*vide* bukti P-5 dan P-6 =T-30);

8. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 Para mengajukan upaya administratif keberatan terhadap Tergugat melalui Surat tanggal 6 Agustus 2020, perihal Balasan terhadap Surat Nomor : 590/TR/PEM/2020/263 dansetelah melewati 10 (sepuluh) hari terhitung semenjak keberatan diajukannya Tergugat tidak juga memberikan jawaban (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), Syarat sahnya Keputusan meliputi:

a.-----ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

b.-----dibuat sesuai prosedur, dan;

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: *"sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014, Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

a.-----wewenang;

b.-----prosedur;

c.-----substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: *"Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB";-*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) UU 30/2014, Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

a.-----oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

b.-----oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;

c.-----atas perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014, Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

a.-----wewenang;

b.-----prosedur; dan/atau;

c.-----substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: *"Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB";-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU 30/2014,

Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a.-----Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan;
- b.-----Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- c.-----Atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dipertimbangkan secara aspek materiil (*onbevoegheid ratione materiae*) dan aspek tempat/wilayahnya (*onbevoegheid ratione loci*), sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Camat Tenayan Raya, yang mana definisi jabatan Camat merupakan pimpinan dari Kecamatan, menurut ketentuan Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan: "*Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat*";

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 225 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan:

(1) *Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:*

- a. -----*Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);*

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai salah satu tugas Camat dalam pemerintahan umum selanjutnya juga disebutkan dalam Pasal 10 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang menyatakan:

"Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum”;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum, Kecamatan dibagi menjadi 2 tipe, yaitu: Kecamatan Tipe A dan Kecamatan Tipe B sebagaimana ketentuan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa telah terjadi perubahan pada sistem administrasi pemerintahan wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar hingga menjadi menjadi Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (*vide* bukti T-31, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Jo. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki Dan Kecamatan Rumbai Pesisir), sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Kecamatan Siak Hulu tidak lagi menjadi bagian dari Kabupaten Kampar, melainkan termasuk dalam bagian Kota Pekanbaru yang selanjutnya Kecamatan Siak Hulu kemudian mengalami pemekaran dan membentuk kecamatan baru, yaitu Kecamatan Bukit Raya dalam bagian Kota Pekanbaru;
- Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki Dan Kecamatan Rumbai Pesisir, selanjutnya Kecamatan Bukit Raya kembali mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Tenayan Raya. Sehingga, mulai tahun 2003 administrasi pemerintahan yang

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulunya berada pada Kecamatan Siak Hulu Kota Pekanbaru berubah menjadi Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (7) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (untuk selanjutnya disebut Perwako Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016), menyatakan:

"Kecamatan adalah Kecamatan Tipe A, yakni Kecamatan Bukitraya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Tampan dan Kecamatan Tenayan Raya";

Menimbang, bahwa tugas dan kewenangan Kecamatan Tenayan Raya (sebagai Kecamatan Tipe A) lebih lanjut diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perwako Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016, yang menyatakan:

(1) Camat mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuan lainnya;

(2) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;*
- 2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;*
- 3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;*
- 4. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;*
- 5. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. *Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;*
7. *Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;*
8. *Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;*
9. *Pelaksanaan fasilitasi urusan pertanahan;*
10. *Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota pekanbaru yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota pekanbaru yang ada di kecamatan;*
11. *Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
12. *Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota kepada camat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 =T-30 yang telah dicocokkan dengan aslinya yakni foto-copy berupa Surat Camat Tenayan Raya Nomor: 590/TR/PEM/2020/263 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Balasan Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan, maka telah dibuktikan bahwa sdr. Indah Vidya Astuti, S.STP dalam kedudukannya sebagai Camat Tenayan Raya (*in casu* Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Tergugat sebagai Camat Tenayan Raya merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam hal penyelenggaraan urusan pertanahan pada Kecamatan Tenayan Raya sebagai Kecamatan Tipe A di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka (7), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf (i) Perwako Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016;

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Camat Tenayan Raya Nomor: 590/TR/PEM/2020/263 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Balasan Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan (*vide bukti* P-5 dan P-6 = T-30), Maka majelis hakim berpendapat bahwa dari aspek kewenangan baik dari segi materidan segi tempat, Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (7), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf (i) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa *a quo* dari segi prosedur atau tata cara penerbitan Objek Sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 2 (dua) mendalilkan Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan *jo.* Perwako Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A di Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek gugatan yaitu: Camat Tenayan Raya Nomor: 590/TR/PEM/2020/263 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Balasan Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan apakah Tergugat dari segi prosedural untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa Standar Operasional Prosedur dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* menurut ketentuan Pasal 49 UU 30/2014, sebagai berikut:

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan;
- 2)----Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan;
- 3)- Pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan wajib diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pemeriksaan Dokumen Administrasi Pemerintahan menurut Pasal 50 UU 30/2014, disebutkan bahwa:

- 1)Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon;
- 2)-Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan;
- 3)-----Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan telah memenuhi persyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan diterima;
- 4)-----Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan tidak memenuhi persyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan ditolak;

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (14) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 207 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (selanjutnya disebut Perwako Pekanbaru 207/2017), menyatakan: *"Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (24) Perwako Pekanbaru 207/2017, menyatakan: *"Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seseorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya"*;

Menimbang, bahwa penandatanganan naskah dinas berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (a) Perwako Pekanbaru 207/2017, menyatakan Camat menandatangani naskah dinas, meliputi dalam bentuk surat, terdiri atas: 1) Surat Biasa, 2) Surat Keterangan, 3) Surat Perintah, 4) Surat Izin, 5) Surat Perjanjian, 6) Surat Perintah Tugas, 7) Surat Perintah Perjalanan Dinas, 8) Surat Kuasa, 9) Surat Undangan, 10) Surat Keterangan Melaksanakan Tugas, 11) Surat Panggilan, 12) Nota Dinas, 13) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas, 14) Lembar Disposisi, 15) Telaahan Staf, 16) Pengumuman, 17) Laporan, 18) Rekomendasi, 19) Berita Acara; dan 20). Daftar Hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perwako Pekanbaru 207/2017, menyatakan penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut:

- a.-----pengelolaan surat masuk;
- b.-----pengelolaan surat keluar;
- c.-----tingkat keamanan;
- d.-----kecepatan proses;
- e.-----penggunaan kertas;

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f.-----pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan;

g.-----warna dan kualitas kertas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengelolaan surat keluar berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf (b) Perwako Pekanbaru 207/2017, menyatakan: "Surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh sekretariat atau bagian yang membidangi tata usaha pada instansi atau unit kerja";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-31, yaitu Surat Keputusan Camat Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tn. 2018 tentang pedoman penyusunan standar operasional procedure (SOP) pertanahan dilingkungan Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2018, didapatkan fakta bahwa standar operasional procedure (SOP) pertanahan dilingkungan Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2018 yang dijadikan bukti dalam persidangan tidak diberi nomor surat keputusan dan tidak ditanda-tangani oleh Camat Tenayan Raya, sehingga bukti T-31 bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 huruf (b) dan Pasal 30 ayat (1) huruf (a) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 207 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Jo. Pasal 49UU 30/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, yang telah dicocokkan dengan aslinya yakni foto copy berupa Surat Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan tanggal 10 Juni 2020 kepada Tergugat (Kecamatan Tenayan Raya), maka telah dibuktikan bahwa Para Penggugat (Pemohon) mengajukan Surat Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan tanggal 10 Juni 2020 kepada Tergugat (Kecamatan Tenayan Raya) berdasarkan alas hak Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 tercatat atas nama Darmawi (Penggugat I) dan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 tercatat atas nama A. Gafar Mas (Penggugat II);

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 = T-30, bukti T-31, apabila dikaitkan dengan Pasal 49 dan Pasal 50 UU 30/2014, Majelis Hakim menilai Tergugat tidak memiliki prosedur yang tertuang pada *standard operasional procedure* (SOP) pertanahan di lingkungan Kecamatan Tenayan Raya, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya seharusnya memiliki prosedur yang tertuang pada *standard operasional procedure* (SOP) pertanahan di lingkungan Kecamatan Tenayan Raya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf (b) dan Pasal 30 ayat (1) huruf (a) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 207 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Jo. Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* dari segi prosedural adalah cacat yuridis dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 8 huruf (b) dan Pasal 30 ayat (1) huruf (a) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 207 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru jo. Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa *a quo* segi substansi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 3 (tiga) mendalilkan Tergugat tidak dapat memproses Surat Permohonan Para Penggugat tertanggal 10 Juni 2020 perihal Permohonan Penerbitan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan karena tidak dapat ditemukannya surat keterangan pembukaan lahan an. Darmawi dan A. Gafar Mas (Para Penggugat):

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 17 (tujuh belas) mendalilkan Keputusan Tergugat yang dituangkan dalam Surat Camat Tenayan Raya Nomor : 590/TR/PEM/2020/263 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Balasan Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan yang pada intinya

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan Para Penggugat dalam hal pengembalian Dokumen Asli surat keterangan alas Hak Surat Segel Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 dan 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 dengan alasan dokumen-dokumen tersebut telah hilang dan tidak dapat ditemukan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek gugatan yaitu: Camat Tenayan Raya Nomor: 590/TR/PEM/2020/263 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Balasan Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan (*vide bukti P-5 dan P-6 =T-30*), untuk selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan apakah Tergugat dari segi substansi untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa substansi dari Objek Sengketa *a quo* adalah "*bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 dilakukan pencarian kembali terhadap arsip tersebut oleh stap dan kasi Pemerintahan Kecamatan Tenayan Raya namun arsip tersebut tidak ditemukan (berita acara pencarian arsip surat tanah terlampir)*", yang mana definisi kata "arsip", menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, menyatakan: "*Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*";

Menimbang, bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, menyatakan: "*Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, menyatakan penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;
- b. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- c. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. -menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- e. ---mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
- f. -----menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. ---menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
- h. -----meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, menyatakan penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan: kepastian hukum, keautentikan dan keterpercayaan, keutuhan, asal usul (*principle of provenance*), aturan asli (*principle of original order*),

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan dan keselamatan, keprofesionalan, koresponsifan, keantisipatifan, kepartisipatifan, akuntabilitas, kemanfaatan, aksesibilitas; dan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, menyatakan: *"Penyelenggaraan kearsipan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf (b) Perwako Pekanbaru 207/2017, pada pokoknya menyatakan penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan pengelolaan surat keluar;

Menimbang, bahwa pengelolaan surat keluar berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf (f) Perwako Pekanbaru 207/2017, menyatakan: *"surat keluar yang ada parafnya dan ditandatangani oleh pimpinan instansi diarsipkan di bagian yang membidangi tata usaha pada masing-masing instansi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti: P-1, P-8 = Lampiran T-29 dan P-2, P-3, P-9 = Lampiran T-29 berupa: Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu di Simpang Tiga, atas nama Darmawi (Penggugat I) dan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu di Simpang Tiga, atas nama A.Gafar Mas, didapatkan fakta bahwa bidang-bidang tanah tersebut dahulu terletak di Jalan Abdul Rahman Hamid menjadi terletak Jalan 70, Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya karena perubahan pada sistem administrasi pemerintahan wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar hingga menjadi menjadi Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Jo. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki Dan Kecamatan Rumbai Pesisir;

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, dan T-28, yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 162/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 20 Mei 2015 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian, tanggal 11 Oktober 2009 yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3502/590/TR/2009 sampai dengan Nomor: 3529/590/TR/2009, didapatkan fakta bahwa Para Penggugat telah melakukan hubungan hukum berupa perjanjian dengan Edy Suryanto yang tertuang dalam Surat Perjanjian dan Perikatan tertanggal 2 Desember 2008 untuk menjual bidang-bidang tanah milik Para Penggugat seluas 56 (lima puluh enam) Ha, yang terletak di Jalan Abdul Rahman Hamid / dikenal dengan Jalan 70 Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, maka dilakukan proses administrasi balik nama oleh Camat Tenayan Raya untuk Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 dan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988, karena seluruh bidang-bidang tanah tersebut telah dijual dengan dilakukan balik nama, sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988, tanggal 10 Maret 1989, tercatat atas nama Darmawi (Penggugat I), dibalik nama menjadi:
 - 1) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3502/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide* bukti T-1);
 - 2) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3503/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Marjati (*vide* bukti T-2);
 - 3) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3504/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide* bukti T-3);

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3505/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide bukti T-4*);
- 5) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3506/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Marjati (*vide bukti T-5*);
- 6) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3507/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide bukti T-6*);
- 7) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3508/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide bukti T-7*);
- 8) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3509/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Marjati (*vide bukti T-8*);
- 9) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3510/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide bukti T-9*);
- 10) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3511/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide bukti T-10*);
- 11) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3512/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide bukti T-11*);

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3513/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Marjati (*vide* bukti T-12);

13) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3514/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide* bukti T-13);

14) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3516/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide* bukti T-15);

b. Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988, tanggal 10 Maret 1989, tercatat atas nama A.Gafar Mas (Penggugat II), dibalik nama menjadi:

1) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3515/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide* bukti T-14);

2) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3517/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Marjati (*vide* bukti T-16);

3) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3518/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide* bukti T-17);

4) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3519/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Marjati (*vide* bukti T-18);

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3520/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide bukti T-19*);

6) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3521/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide bukti T-20*);

7) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3522/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide bukti T-21*);

8) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3523/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Marjati (*vide bukti T-22*);

9) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3524/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide bukti T-23*);

10) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3525/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide bukti T-24*);

11) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3526/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Marjati (*vide bukti T-25*);

12) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3527/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide bukti T-26*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3528/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide* bukti T-27);

14) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3529/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide* bukti T-28);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, P-11, P-12 dan P-13, berupa: Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 162/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 20 Mei 2015 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 177/PDT/2015/PT.PBR tanggal 03 Februari 2016 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1928 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 378 PK/Pdt/2018 tanggal 18 September 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Edy Suryanto tidak memenuhi prestasinya, Para Penggugat kemudian mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Edy Suryanto ke Pengadilan Negeri Pekanbaru yang kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 162/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 20 Mei 2015 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 177/PDT/2015/PT.PBR tanggal 03 Februari 2016 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1928 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 378 PK/Pdt/2018 tanggal 18 September 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka bidang-bidang tanah milik Para Penggugat dikembalikan kepada Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keputusan dengan hak-hak yang telah diperoleh hanya dapat dijalankan sesuai dengan keadaan sungguh-sungguh didalam pergaulan sosial (*maatschappelijke werkelijkheid*), jadi bilamana keadaan sungguh-sungguh didalam suatu pergaulan sosial telah diubah, maka dengan sendirinya hak-hak yang telah diperoleh, tetapi tidak sesuai dengan keadaan sungguh-sungguh itu harus dicabut kembali (*rebus sic stantibus*), Majelis Hakim mengambil alih dan

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri untuk bidang hukum tata usaha negara dari doktrin yang dikemukakan oleh E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan ke-enam, diterbitkan oleh PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, di Djakarta, tahun 1963, halaman 145;

Menimbang, bahwa keadaan hukum proses administrasi balik nama yang di Register oleh Camat Tenayan Raya dengan pembatalan oleh Camat Tenayan Raya untuk Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 dan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 telah diubah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 162/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 20 Mei 2015 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 177/PDT/2015/PT.PBR tanggal 03 Februari 2016 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1928 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 378 PK/Pdt/2018 tanggal 18 September 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan mengembalikan untuk seluruhnya bidang-bidang tanah milik Para Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan hukum sungguh-sungguh didalam suatu keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat telah diubah melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka dengan sendirinya hak-hak yang telah diperoleh, tetapi tidak sesuai dengan keadaan sungguh-sungguh itu harus dicabut kembali (*rebus sic stantibus*), sehingga terdapat dua konsekuensi hukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang wajib dilakukan oleh Tergugat, yaitu:

a. Tergugat diwajibkan mencabut kembali proses administrasi balik nama yang di Register oleh Camat Tenayan Raya, berikut ini:

- 1) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3502/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide* bukti T-1);

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3503/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Marjati (*vide bukti T-2*);

3) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3504/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide bukti T-3*);

4) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3505/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide bukti T-4*);

5) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3506/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Marjati (*vide bukti T-5*);

6) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3507/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide bukti T-6*);

7) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3508/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide bukti T-7*);

8) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3509/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Marjati (*vide bukti T-8*);

9) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3510/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide bukti T-9*);

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3511/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide* bukti T-10);

11) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3512/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide* bukti T-11);

12) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3513/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Marjati (*vide* bukti T-12);

13) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3514/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide* bukti T-13);

14) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3516/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide* bukti T-15);

15) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3515/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide* bukti T-14);

16) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3517/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Marjati (*vide* bukti T-16);

17) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3518/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide* bukti T-17);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3519/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Marjati (*vide bukti T-18*);

19) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3520/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide bukti T-19*);

20) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3521/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide bukti T-20*);

21) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3522/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide bukti T-21*);

22) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3523/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Marjati (*vide bukti T-22*);

23) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3524/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide bukti T-23*);

24) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3525/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide bukti T-24*);

25) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3526/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Marjati (*vide bukti T-25*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3527/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Salimin (*vide bukti T-26*);

27) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3528/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide bukti T-27*);

28) Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di Register oleh Camat Tenayan Raya Nomor: 3529/590/TR/2009, tanggal 11 Oktober 2009, atas nama Edy Suryanto (*vide bukti T-28*);

b.----Tergugat diwajibkan menerbitkan kembali Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 dan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988, dengan cara memberikan kepada Para Penggugat Salinan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 dan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 yang mencatumkan dasar penerbitan Salinan Surat karena putusan ini dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 162/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 20 Mei 2015 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 177/PDT/2015/PT.PBR tanggal 03 Februari 2016 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1928 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 378 PK/Pdt/2018 tanggal 18 September 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 = T-30, berupa Surat Camat Tenayan Raya Nomor : 590/TR/PEM/2020/263, tanggal 14 Juli 2020, Perihal Balasan Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan, didapatkan fakta bahwa permohonan Para Penggugat perihal: Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 tercatat atas nama Darmawi (Penggugat I) dan Surat Keterangan Pembukaan Hutan

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 tercatat atas nama A. Gafar Mas (Penggugat II) tidak dapat dipenuhi karena dokumen tersebut tidak dapat ditemukan dan telah hilang (tidak diarsipkan dengan baik di bagian yang membidangi tata usaha di Kecamatan Tenayan Raya, Majelis Hakim menilai bahwa walaupun terjadi perubahan pada sistem administrasi pemerintahan wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar hingga menjadi menjadi Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar jo. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir, untuk tata kelola pemerintahan yang baik Camat Tenayan Raya Kota Pekanbaru harus mengarsipkan dengan baik naskah dinas surat keluar wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang saat ini menjadi kewenangan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, sehingga secara substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf (b) dan Pasal 8 huruf (f) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 207 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Jo. Pasal 3 huruf (f) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* dari segi substansi adalah cacat yuridis dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 6 huruf (b) dan Pasal 8 huruf (f) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 207 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Jo. Pasal 3 huruf (f) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat diwajibkan untuk memproses dan menerbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku permohonan Para Penggugat yaitu: Salinan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 atas nama Darmawi dan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 atas nama A.Gafar Mas;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat berupa dibatalkannya Objek Sengketa *aquo*, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa *a quo*;

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan paling lama dilaksanakan 21 hari kerja sejak putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat tidak melaksanakannya, maka Tergugat dikenakan sanksi sedang berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan dengan penjatuan sanksi dilakukan oleh atasan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (3) huruf (c), Pasal 66 ayat (5), Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) huruf (c) dan Pasal 82 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Camat Tenayan Raya Nomor: 590/TR/PEM/2020/263 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Balasan Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Camat Tenayan Raya Nomor: 590/TR/PEM/2020/263 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Balasan Permohonan Salinan Surat Keterangan Pembukaan Lahan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses dan menerbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku permohonan Para Penggugat yaitu:
 - 4.1. Salinan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 148/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 atas nama Darmawi; dan;
 - 4.2. Salinan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor: 149/SH/2/1988 tanggal 10 Maret 1988 atas nama A.Gafar Mas;

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.500,- ((Tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah));

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari SELASA tanggal 10 NOVEMBER 2020, oleh kami SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD AFIF, S.H., MH. dan ENDRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 18 NOVEMBER 2020 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ROZA GUSMA PUTRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.

ttd

ENDRI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

ROZA GUSMA PUTRI, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR: 33/G/2020/PTUN-PBR

1. PNBP Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK	:	Rp. 200.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 80.500,-
4.	PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000,-
5.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6.	Meterai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH:			Rp. 356.500,-

(Tiga ratus lima puluh enam
ribu lima ratus rupiah)